



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 689 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 689 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN
BUPATI SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	SUKARMAN JAYA	Laki-laki	Arang Sapat	Sekretaris
2	YENNI .S	Perempuan	Arang Sapat	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	HAMZON	Laki-laki	Arang Sapat	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	DARMAWAN	Laki-laki	Cawang	Sekretaris
5	ADRI YANTO	Laki-laki	Cawang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	DONI JAYADI	Laki-laki	Cawang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	ANDI ZUL PRATAMA	Laki-laki	Dusun Tengah	Sekretaris
8	ANISAH RAHMA PUTRI	Perempuan	Dusun Tengah	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	FALENTRI SICI FATWA	Perempuan	Dusun Tengah	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
10	MAREO VEGAS ANDERSON	Laki-laki	Gunung Agung	Sekretaris
11	HERI MARLENI	Perempuan	Gunung Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	INDARTI LINA PUSPADEWI	Perempuan	Gunung Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	ARYODI	Laki-laki	Lubuk Terentang	Sekretaris
14	NOVA DAHNIA SANTI	Perempuan	Lubuk Terentang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	GINA LAURA	Perempuan	Lubuk Terentang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	ANTON EWANDI	Laki-laki	Napal Jungur	Sekretaris
17	EMA SURYANI	Perempuan	Napal Jungur	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	PATRI YULITA E	Perempuan	Napal Jungur	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	RAHMAT KURNIAWAN, S.KOM	Laki-laki	Padang Capo Ilir	Sekretaris
20	ASMAWI	Laki-laki	Padang Capo Ilir	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	AGIF PRISKI APRIKO	Laki-laki	Padang Capo Ilir	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	RENO EFENDI	Laki-laki	Padang Capo Ulu	Sekretaris
23	SYAH JOHAN	Laki-laki	Padang Capo Ulu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	BAHUSNI	Laki-laki	Padang Capo Ulu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
25	DESMI WIDYAWATI	Perempuan	Rena Panjang	Sekretaris
26	RAHMI SUSILAWATI	Perempuan	Rena Panjang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	ROMMY SYAPUTRA	Laki-laki	Rena Panjang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
28	PARIDI AGUSTIAN	Laki-laki	Sakaian	Sekretaris
29	EKA DIANTI	Perempuan	Sakaian	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	SANTI JULIANDA	Perempuan	Sakaian	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
31	DEGA VANADIS SANTOSO	Laki-laki	Talang Giring	Sekretaris
32	BENI GUNAWAN	Laki-laki	Talang Giring	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	IDIMAN	Laki-laki	Talang Giring	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
34	MEGI MARITO	Laki-laki	Talang Kebun	Sekretaris
35	SOLEKAN	Laki-laki	Talang Kebun	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
36	DEVIN FERIADI	Laki-laki	Talang Kebun	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
37	SEPTO ERONI	Laki-laki	Tanjung Kuaw	Sekretaris
38	INDRA CAHYADI	Laki-laki	Tanjung Kuaw	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
39	ARUM WIJAYANTI	Perempuan	Tanjung Kuaw	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
40	EKO SAPUTRA	Laki-laki	Tumbu'an	Sekretaris
41	WAFIYYAH DWI RAHMA	Perempuan	Tumbu'an	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
42	AFRI MARINDA	Perempuan	Tumbu'an	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Subbagian Hukum dan



MUJONO